

**PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA SECARA DIVERSI DALAM PERWUJUDAN *RESTORATIVE***

***JUSTICE***

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Revi Putri Maharani

NIM : 30301900404

Dosen Pembimbing:

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN : 06.2005.8302

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA SECARA DIVERSI DALAM PERWUJUDAN *RESTORATIVE*  
*JUSTICE***




**Tanggal : 19 Agustus 2022**

**PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA SECARA DIVERSI DALAM PERWUJUDAN *RESTORATIVE*  
*JUSTICE***

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :  
Revi Putri Maharani  
NIM : 30301900404

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,




**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
NIDN : 0121117801

Anggota

Anggota



**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.**  
NIDN : 0619109001



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revi Putri Maharani

NIM : 30301900404

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara *Diversi* Dalam Perwujudan *Restorative Justice*” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2022



**Revi Putri Maharani**  
NIM : 30301900404

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revi Putri Maharani  
NIM : 30301900404  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara *Diversi* Dalam Perwujudan *Restorative Justice*” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



**Revi Putri Maharani**

NIM : 30301900404

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan berkerjalah yang membuat kita berharga.” (Gus Dur)

### Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan teristimewa untuk :

- Suamiku Tercinta, Terima kasih atas dukungan, kesempatan dan kerjasama selama ini.
- Untuk Orang Tua saya dan Saudara saya yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara *Diversi* Dalam Perwujudan *Restorative Justice*”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Penguji.
6. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Semarang, 19 Agustus 2022

**Revi Putri Maharani**

NIM : 30301900404

## ABSTRAK

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama mengenai prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide Diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide Diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, konsep ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan prinsip *Restorative Justice* dan proses *Diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara *yuridis formil* telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

Faktor-Faktor yang menyebabkan anak melakukan Tindakan pidana yakni : Faktor Endogen merupakan faktor yang terjadi karena kehendaknya sendiri, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermain anak, Faktor Media Massa, Faktor Ekonomi. *Diversi* sebagai langkah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mediasi yang menekankan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula secara kekeluargaan. Kurangnya kepedulian dan tindakan yang berkelanjutan dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* dapat memberikan imbas dan kendala secara teknis pada aparat penegak hukum, kejaksaan dan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan proses peradilan pidana anak. Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam mewujudkan *Restorative Justice* perlu adanya dukungan dan partisipasi dari pemerintah yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada aparat penegak hukum, kejaksaan dan masyarakat luas mengenai *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* dan Perlu adanya Kerja sama kepada semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan kasus pemidanaan anak.

Kata Kunci : *Diversi, Restorative Justice, Anak*

## ABSTRACT

*Seeing the principle of child protection, especially regarding the principle of non-discrimination which prioritizes the best interests of the child and the right to life, survival and development of children, so that it is necessary to respect children, including children who commit criminal acts. There is a thought or idea for this by way of diversion or commonly called the idea of Diversion, because correctional institutions are not the way to solve children's problems and in fact correctional institutions are prone to violations of children's rights. This is what drives the idea of diversion, especially through the concept of Restorative Justice, to become a very important consideration in resolving criminal cases committed by children, this concept has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The application of the principles of Restorative Justice and the Diversion process as an effort to resolve criminal acts committed by children, although formally it has been regulated clearly and firmly in Law Number 11 of 2012, but formally problems arise related to the time of the enactment of the law. which is in Article 108.*

*The approach used in this research is normative juridical or library law research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials.*


*The factors that cause children to commit criminal acts are: Endogenous factors are factors that occur because of their own will, family factors, school environmental factors and the environment where children play, mass media factors, economic factors. Diversion is a step to transfer the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice by prioritizing the Restorative Justice approach which can be done by means of deliberation or mediation that emphasizes efforts to restore back to its original state in a family manner. The lack of concern and continuous action from the government in supporting the implementation of Restorative Justice can provide technical impacts and obstacles to law enforcement officers, prosecutors and the public in carrying out their duties to complete the juvenile criminal justice process. To overcome the obstacles that occur in realizing Restorative Justice, it is necessary to have support and participation from the government which can be done by socializing to law enforcement officers, prosecutors and the wider community regarding Diversion with a Restorative Justice approach and the need for cooperation with all parties involved in resolving cases. child punishment.*

*Keywords: Diversion, Restorative Justice, Children*

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                             | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                                   | iv  |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....               | v   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                      | vi  |
| KATA PENGANTAR .....   | vii |
| ABSTRAK .....  | ix  |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | x   |
| DAFTAR ISI.....  | xi  |
| <b><u>BAB I</u></b> PENDAHULUAN.....                             | 1   |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                            | 9   |
| D. Metode Penelitian.....  | 10  |
| E. Sistematika Penulisan.....                                    | 14  |
| <b><u>BAB II</u></b> TINJAUAN PUSTAKA.....                       | 16  |
| A. Tinjauan Umum tentang Anak .....                              | 16  |
| 1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum .....            | 16  |
| 2. Hak-Hak Anak dalam Hukum .....                                | 19  |
| 3. Tujuan Perlindungan Anak.....                                 | 27  |
| B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia..... | 29  |
| 1. Sistem Peradilan Anak di Indonesia.....                       | 29  |
| 2. Tujuan Peradilan Pidana Anak .....                            | 34  |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak.....  | 35        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Anak .....  | 35        |
| 2. Kemampuan Bertanggung Jawab .....  | 37        |
| D. Pidana Anak dalam Perspektif Islam.....  | 39        |
| <b><u>BAB III</u> HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                     | <b>48</b> |
| A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana .....             | 48        |
| B. Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. .... | 52        |
| C. Kendala–Kendala Dalam Mewujudkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak..... | 71        |
| <b><u>BAB IV</u> PENUTUP .....</b>  | <b>84</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 85        |
| B. Saran.....   | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>88</b> |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa.<sup>1</sup> Anak sebagai bagian generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional kedepan.<sup>2</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Masalah anak adalah salah satu masalah pokok yang perlu dipecahkan dan ditangani dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya anak yang mengalami konflik hukum. Pembinaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap tertib hukum, salah satu upayanya yaitu dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

---

<sup>1</sup> Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office, 2001), hlm 121.

<sup>2</sup> Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimology (Belajar dari kasus Raju) , Pekan Baru, *Jurnal Mahkamah* , Volume 18 Nomor 1 April , hlm8.

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”) dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum.<sup>4</sup> Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan,<sup>5</sup> perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak

---

<sup>3</sup> Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, *JIKH* Vol. 10 No. 2 Juli 2016 : Hlm 163 – 174.

<sup>4</sup> Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, *AL-ADALAH* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm 61-77

<sup>5</sup> Undang Undang No. 11 Tahun 2012

akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Moch. Faisal salam :

“Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.”<sup>7</sup>

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak, yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana secara substansinya undang-

---

<sup>6</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm vi

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 3 Juli 2012, patut kita apresiasi bersama sebagai salah satu pembaharuan hukum di masa mendatang. Lahirnya undang-undang itu meski baru berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan yakni tahun 2014, setidaknya memberi “Nafas” baru bagi anak, dimana kepentingannya perlu mendapatkan perlakuan hukum “Istimewa”, terutama ketika sang anak tersebut melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Semuanya jelas dilandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama mengenai prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional.

Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide *Diversi*, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide *Diversi* khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam

menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, konsep ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa *stigma* (cap jahat) terhadap anak pelaku tindak pidana. Penjara dapat memberikan stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak ditengah masyarakat.<sup>8</sup>

Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *Restorative justice* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka

---

<sup>8</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 186.

secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*, yang meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (7) wajib diupayakan *Diversi*. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara *prinsipil* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* dan proses *Diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *Restorative Justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Penerapan prinsip *Restorative Justice* dan proses *Diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara *yuridis formil* telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: "undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan" yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli Tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, disamping itu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “**Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Diversi dalam Perwujudan *Restorative Justice***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan *Diversi* guna mewujudkan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana?
3. Apa kendala-kendala dalam mewujudkan *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana anak ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana

- b. Untuk mengetahui penerapan *Diversi* guna mewujudkan *Restorative Justice* implementasi *Diversi* guna mewujudkan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam mewujudkan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana anak.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menyangkut anak. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana anak.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem peradilan anak yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>10</sup> dalam hal ini berkaitan dengan *Diversi* melalui keadilan *Restorative Justice* dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

kepastakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian *Yuridis Normatif* menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

#### 1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Kitab Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
- h. Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

i. Perma. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Diversi

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang *Diversi* dan *Restorative justice* dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-

buku, pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan masalah skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

#### 5. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

#### E. Sistematika Penulisan


sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang anak; tinjauan umum sistem peradilan anak di Indonesia; tinjauan umum tindak pidana anak; pidana anak dalam perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk data yang terdiri dari implementasi *Diversi* guna mewujudkan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; kendala-kendala dalam mewujudkan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana anak serta Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan *Restorative Justice*.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum**

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Berikut adalah beberapa pengertian dan batas usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

##### **a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat,

bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial *yuridis* dan politik yang ada pada seorang anak.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ( Pasal 1). Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam undang-undang sistem peradilan anak ini, yaitu:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Menurut undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

## 2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subyek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan

perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.

Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digaris bawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental,

keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Sebagaimana dikutip oleh Santy Dellyana :

ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :

a. Sebelum persidangan :

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama Persidangan :

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

- 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (pasal 1 ayat 22).
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 7) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Arif Gositas S.H :

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>12</sup>

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* ( Bergantung pada orang tuanya ) sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Wagiaty Soetodjo :

Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

- a. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai social yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).

---

<sup>11</sup> Santy Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.51-54

<sup>12</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, Hlm.19

- b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

### **3. Tujuan Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan perlindungan anak adalah Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

---

<sup>13</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Adi Tama Bandung, Hlm. 71.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tujuan Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Dalam masyarakat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan hukum Perlindungan Anak. Hukum perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa : Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Penyelenggaraan perlindungan dalam hal pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur didalam Pasal 48,49,50,51,52,53 (1), dan 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam Pasal yang tersebut diatas kadang tidak sesuai antara bunyi Pasal dengan praktek dilapangan. Salah satu contohnya adalah tidak bisa seorang anak untuk menempuh suatu pendidikan karena tidak memenuhi salah syarat administrasi berupa Akte Kelahiran, hal tersebut juga dapat mengambil hak

anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kaitannya dengan hak-hak anak dan perlindungan anak, tidak dapat dilepas dari kedudukan anak, dimana kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 27 (1,2,3,4) yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam bentuk akta kelahiran itu harus ada saksi yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui ( anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.

## **B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak di Indonesia**

### **1. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.**

Sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, maka diserahkan kewenangan kepada lembaga kepolisian yang berwenang pada tahap penyelidikan dan penyidikan, lembaga kejaksaan dalam tahap penuntutan dan lembaga peradilan atau kehakiman dalam tingkat putusan hukuman.

Ketiga lembaga ini diharapkan menjadi panglima dari penegakan hukum dan menjadi penyejuk bagi rasa haus masyarakat yang mendambakan keadilan di dunia ini.

a. Polisi Republik Indonesia (Polri).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pasal 13 berbunyi, tugas pokok Polri adalah : menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas pokok polisi itu diwujudkan di dalam tugas operasional dan tugas pembinaan. Tugas Operasional antara lain : fungsi teknis lalu-lintas, fungsi teknis reserse, fungsi teknis intelijen, fungsi teknis pembinaan masyarakat atau Binmas dan fungsi teknis samapta. Disamping itu ada juga pasukan khusus untuk perlawanan anti teroris yang diemban para Brigader mobil. Di udara, polisi juga mengemban fungsi pengamanan, yaitu polisi udara dan di laut, diemban oleh polisi air. Fungsi pembinaan, menyangkut fungsi keuangan, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, dll.

Pada prinsipnya, semua polisi mengemban tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, terlebih bidang fungsi reserse. Pada fungsi teknis reserse akan dimulai proses penyelidikan atau penyidikan, suatu tindak pidana bisa ditemukan langsung oleh anggota Polisi dengan cara Patroli, dan juga bisa dengan menerima laporan atau aduan masyarakat. Di lain pihak, fungsi intelijen memberi informasi awal menyangkut semua daerah rawan yang berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas dan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Dengan diawali dari laporan atau aduan korban atau penemuan tindak pidana langsung oleh Polisi melalui kegiatan patroli, maka polisi melakukan pemeriksaan dan pemberkasan dan dituliskan dalam suatu berita acara pemeriksaan, menyangkut saksi, korban dan tersangka. Upaya penyelidikan dan penyidikan dimulai dengan penerbitan surat dimulainya penyidikan (SPDP) setelah dipertimbangkan minimal 2 alat bukti dan identifikasi kasus pidana atau bukan pidana. Kegiatan para petugas reserse adalah untuk mencukupi pasal 184 KUHAP yaitu mencari dan menemukan tersangka, mencari dan menemukan alat bukti, berupa surat-surat, petunjuk dan barang bukti lainnya, dan menanya saksi saksi yang ada dan mengumpulkan informasi dari saksi korban.

Kegiatan anggota reserse polisi ini sangat berat, misalnya, adanya perlawanan tersangka jika akan ditangkap, yang bisa melawan dengan senjata api atau senjata tajam lainnya dan sering membawa korban kehilangan nyawa anggota Polisi atau luka-luka. Kemudian bila tersangka melarikan diri keluar kota atau keluar Pulau, memakan biaya akomodasi, transportasi dan waktu yang lama, sangat memakan tenaga dan pikiran.

Setelah melewati beberapa rangkaian pencarian dan penemuan alat bukti melalui proses ilmiah (laboratorium dan forensik), maka semua keterangan akan dicatat dan ditanda tangani oleh tersangka dan alat bukti lain dikumpulkan dan pada akhirnya siap untuk dilanjutkan ke pihak kejaksaan. Proses melengkapi alat bukti dan saksi-saksi memakan waktu

yang cukup lama, dan setelah lengkap semuanya, maka pihak kejaksaan menerima tersangka dan barang bukti yang ada dan menyatakan berkas lengkap dengan kode P21.

b. Kejaksaan.

Pihak kejaksaan akan menerima semua berkas yang ada dan tersangka dan barang bukti yang ada dan akan melakukan penuntutan dan penetapan pasal yang dipersangkakan kepada si terdakwa. Kesesuaian pasal dengan alat bukti yang ada akan mempengaruhi putusan hakim, sehingga dalam proses ini dituntut kejelian dan integritas jaksa. Upaya Polisi yang mencari dan menemukan tersangka di lapangan dan menemukan barang bukti akan terbayar tunai jika jaksa cerdas melakukan penuntutan dan tanpa rekayasa apapun juga.

c. Peradilan atau Kehakiman.

Proses penegakan hukum berada di tangan para hakim. Hakim dengan keyakinan dan berdasarkan kecerdasan melihat alat bukti yang ada dan keterangan para saksi akan diuji untuk memutuskan suatu kasus. Intervensi atau kepentingan apapun seharusnya tidak boleh mempengaruhi putusan hakim. Di Indonesia hakim minimal 3 orang atau berjumlah ganjil yang secara filosofi untuk mencegah terjadinya persekongkolan. Proses peradilan yang sah, jujur dan tanpa intervensi akan mewarnai suatu putusan.

Hakim akan meneliti berkas dan melihat apakah secara administrasi kasus tersebut masuk wilayah hukum pidana, atau perdata atau wilayah

hukum lainnya. Setelah itu, para hakim akan masuk pada proses peradilan yang sebenarnya, dengan menanya para saksi-saksi dan tersangka dan mendengar pembelaan dari tersangka atau pengacaranya.

Pada tahap akhir akan dilihat, apakah seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, menjatuhkan hukuman secara penuh, sebagian atau membebaskan si tersangka itu murni atau tidak. Harus disadari lembaga peradilan atau kehakiman ini secara filosofis dan nyata adalah benteng terakhir bagi rakyat untuk mencari dan menemukan keadilan.

Dalam hal sistem peradilan perdata, tugas Polisi tidak dilaksanakan sebagaimana dalam hal pidana, sehingga para pihak yang bersengketa, kalau menginginkan atau menempuh jalur litigasi, langsung mendaftarkan ke kejaksaan dengan fakta hukum berupa laporan atau aduan berupa dugaan yang berisi wanprestasi pihak lain. Polisi bisa menjadi pendamping atau konsultan untuk mencari kebenaran dan keadilan dari sengketa tersebut (tidak resmi atau di bawah tangan)

Masyarakat yang hidup berkelompok memerlukan sistem yang dihormati dan dipercaya mampu mengakomodir segala kepentingan anggotanya. Demikian juga dengan sistem peradilan pidana yang dipilih di Indonesia. Hukum pidana material yang mengacu pada pemenuhan alat bukti suatu tindak pidana yang telah tertuang dalam KUHP Pasal 184, membuat para penegak hukum bekerja dengan profesional dan proportional dalam bidangnya yang menjadi rangkaian sistem peradilan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dengan demikian, negara telah legal dan mensahkan dan bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan pertumbuhan anak yang melakukan kejahatan terhadap orang lain dan juga jika menjadi korban kejahatan orang lain.

## **2. Tujuan Peradilan Pidana Anak**

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, adalah menjadi landasan peradilan anak. Pasal 1 butir 1 a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan: "Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiyaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak**

#### **1. Pengertian tindak pidana Anak**

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun.

Sebagaimana dikutip oleh Tolib Setady :

Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Dari Simanjuntak, *Juvenile Delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>14</sup>

Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara social pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".<sup>15</sup>

Namun terlalu *extreme* apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

## **2. Kemampuan Bertanggung jawab Anak**

Menurut pendapat Dr. Marlina, S.H., M.Hum : dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang

---

<sup>14</sup> Tolib Setady, 2010, *pokok-pokok hukum panitensier indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.176

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 177

yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan Yang memisahkan antara Perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- 2) Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban Pidana mensyaratkan pelaku Mampu bertanggung jawab. untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk

---

<sup>16</sup> Dr.Marlina,SH,M.Hum, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"* , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan<sup>17</sup>.

Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak. Marlina menyatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pidana, akan tetapi pidana terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya<sup>18</sup>.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa.

#### **D. Pidana Anak Dalam Perspektif Islam**

##### **1. Pidana anak**

---

<sup>17</sup> *Ibid. hlm. 70.*

<sup>18</sup> *Ibid. hlm. 72-73.*

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
- c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.
- d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik anak dalam situasi kondisi dan obyek didik dapat kita gali dari al-Qur'an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja.

Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

- a. Metode Ta'lim

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 31 :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

*Artinya : dan dia mengajarkan kepada adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakanya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!”( QS Al Baqarah : 31 )<sup>19</sup>*

Metode ta’lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta’lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

b. Metode Tarhīb

Allah berfirman dalam surat Al Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang

وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ مَنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

*Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengantarakan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apasaja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di aniaya (di rugikan). (Qs Al- Anfal: 60)*<sup>20</sup>

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya

Metode *tarhīb* berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang

Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

c. Metode Targhīb

Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.

Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan hukum negara ataupun agama. Misalnya anak suka membuat kotor di rumah.

Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya berani mencuri uang baik milik saaudaranya maupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kita menemukan banyak metode yang dapat digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah metode *targhīb*, dalam metode *targhīb* orang tua diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu barangkali menitipkannya di rumah penampungan anak-anak nakal.

Penerapan metode *targhīb* ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode *targhīb* demi kebaikan anak pada masa datang.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Islam

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.

Menurut Abd. Salam Arif :

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.<sup>21</sup>

Menurut A. Hanif :

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan

---

<sup>21</sup> Abd. Salam Arief, 1987, *Fiqh Jinayah*, ideal, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>22</sup> A. Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 154.

*ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.<sup>23</sup>

Menurut Haliman :

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.<sup>25</sup>

Konsep yang dikenakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- 1) Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 280.

<sup>24</sup> Haliman, 1991, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 66.

<sup>25</sup> Abd. Salam Arief, *Fiqh jinayah.*, hlm. 4.

3) Si perbuat adalah mukallaf.<sup>26</sup>

Menurut Marsum :

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang diantaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.<sup>27</sup>

Menurut pendapat Alex Sobur :

Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan Sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain

---

<sup>26</sup> Marsum, 1989, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.174.

maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.<sup>28</sup>

Menurut Umar Hasyim :

Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:

- a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
- b. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak.
- c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.<sup>29</sup>

Jadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat memutuskan baik buruknya itu serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu telah dewasalah dia menurut pendidikan Islam.

---

<sup>28</sup> Alex Sobur, 1991, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Angkasa, Bandung, hlm. 63.

<sup>29</sup> Umar Hasyim, 1969, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Pelita, Bandung, hlm. 128.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>30</sup>

Noach membagi sebab-sebab kejahatan menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah sebagai akibat tertentu perilaku kejahatan.
- 2) Kejahatan disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak dalam diri perilaku, tetapi akibat keadaan luar diri perilaku.
- 3) Kejahatan disebabkan baik sifat pembawaan dalam diri perilaku maupun oleh keadaan luar yang mempengaruhi diri pelaku.<sup>31</sup>

Sigmund Freud menulis aktifitas internal dari daya pikir dan kepribadian seseorang dan bagaimanakah komponen internal tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku ataupun kriminalitas. Pembahasan seperti ini menggunakan pendekatan *Psychiatric-Psycho Analytis* yang memfokuskan pendekatannya pada masalah tingkah laku manusia.<sup>32</sup> Selain itu, faktor internal dalam diri anak mencuat karena pengaruh faktor external

---

<sup>30</sup> Noach et all, *Kriminologi*, Tarsinto, Bandung, 1984, hlm 45

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorasi Justice dalam Hukum Pidana*, Medan USU Press, 2010, hlm 47

lingkungan. Oleh karena itu, gangguan pada diri anak merupakan hal serius yang harus dipecahkan dan diatasi sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan psikologinya yang lebih baik.<sup>33</sup>

sebab-sebab yang mendorong anak untuk melakukan kejahatan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Faktor Endogen merupakan faktor yang terjadi karena kehendaknya sendiri, jadi faktor ini dilakukan atas dasar keinginannya sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun serta adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- 2) Faktor Keluarga faktor adanya ketidak harmonisan dalam keluarga, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan. Seharusnya orang tua dalam mendidik anak agar menjadi generasi bangsa yang baik dan mengajarkan anak-anaknya agar mentaati norma dan aturan-aturan yang berlaku.
- 3) Faktor Lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermain anak merupakan tempat dimana anak bersosialisasi dengan teman-temannya dan orang yang ada disekitarnya. Terjadinya kejahatan yang dilakukan anak dipengaruhi oleh lingkungan

---

<sup>33</sup> Tri Susilowati, Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol . 7 No. 1, 18 Agustus 2018, hlm 39-60

<sup>34</sup> Siti Qotimah, Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Wonokromo, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 8 No. 1 Thn 2021, hlm 1-9

baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat anak bermain. Ketika anak melakukan pencurian disertai dengan kekerasan itu ada yang dipengaruhi teman-temannya karena salah dalam bergaul dengan teman-temannya, maka dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan. Jika lingkungan tersebut baik maka akan menjadikan anak kearah yang baik pula, dan sebaliknya jika lingkungan tersebut tidak baik maka dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan. Anak juga terkadang dalam melakukan aksinya terkadang tidak sendirian akan tetapi dia melakukannya dengan gangnya atau kelompok seperti komunitas yang mengarah kearah negatif. Jika anak tidak diakui keberadaanya baik di lingkungan sekolah maupun keluarga maka anak akan mencari teman diluar kedua lingkungan tersebut, agar anak merasa diakui, walaupun si anak tidak memandang gang tersebut apakah baik atau tidak, yang paling terpenting bagi anak itu adalah dia diakui dalam gang tersebut.

- 4) Faktor Media Massa merupakan pengaruh yang tidak kalah penting dalam perkembangan anak. Kebanyakan anak zaman sekarang telah menggunakan media sosial dalam hal apapun, maka dari itu media massa seperti televis menayangkan tayangan-tayangan yang tidak mendidik yang dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan serta handpone yang

dapat menjadikan anak tidak baik karena dari situ anak akan menirukan hal-hal buruk yang ada di media sosial atau media massa. Banyak sekali anak yang mengabaikan sekolahnya serta malas untuk belajar karena telah terpengaruh oleh media massa, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi dan bermain dengan handponenya dari pada belajar. Dalam media massa sekarang banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak mendidik anak dan banyak hal yang mengajarkan anak untuk berbuat baik, maka dari itu anak mudah sekali terpengaruh oleh hal yang tidak baik. Sehingga dari situ anak akan menirukan gaya yang ada di tayangan televisi tersebut untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat menjauhkan anak dari orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya dan mereka akan kehilangan pelajaran-pelajaran hidup yang penting misalnya, cara berinteraksi dengan temannya dan melakukan hal-hal yang positif.

- 5) Faktor Ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan. Timbulnya keinginan anak untuk melakukan tindak pidana karena kurangnya uang jajan, ekonomi keluarga yang kurang baik, maka anak akan melakukan kejahatan tersebut demi mencukupi kebutuhan yang anak inginkan.

## **B. *Diversi* Guna Mewujudkan *Restorative Justice* terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan memberi perlindungan secara khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk melakukan perlindungan kepada anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut *Diversi* atau pengalihan di dalam proses Peradilan anak.

Pelaksanaan *Diversi* dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan upaya pendekatan *Restorative justice*.

Menurut konsep *Diversi* dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat keingintahuan anak,

pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, Menghindarkan anak dari kekerasan dan hal-hal yang negatif, apabila dihukum maka tidak efektif.

Konsep *Diversi* juga didasarkan pada kenyataan dalam proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, *Diversi* juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, *Diversi* berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana yang sudah sampai kepada aparat penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan korupsi, penghuni Lembaga Pemasyarakatan semakin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi

sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Dengan adanya *Diversi* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mempermudah pengalihan proses pidana di luar pemidanaan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang dapat menyelamatkan anak untuk masa depan.

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan criminal, tentunya dalam tindakannya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara bertahap dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan dipengadilan dan proses pelaksanaan putusan hakim. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan pengadilan anak yaitu : Kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kejaksaan, Pengadilan, Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sehubungan dengan tahapan dari lembaga yang

Terkait dengan proses peradilan pidana anak ini, maka uraian dalam sub bab ini tentang implementasi *Diversi* guna mewujudkan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberi perlindungan dan diberlakukan secara khusus. Seperti dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat". Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam proses peradilan wajib diupayakan *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan selanjutnya yang telah disebutkan ketentuan mengenai *Diversi* antara lain :

Dalam Pasal 1 angka 6.

"*Keadilan Restorative* adalah suatu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil denga

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Sedangkan dalam angka 7 dinyatakan

“Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Pembahasan selanjutnya tercermin dalam ketentuan :

Pasal 5 :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 :

Diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pasal 7 :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 :

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;

- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh

penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.

2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di

setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

#### Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

#### Pasal 14

- 1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

- 3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Serangkaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di atas yang telah menyebutkan *Diversi* sebagai suatu tindakan yang dapat dijadikan pelengkap dalam proses penyelesaian konflik anak yang berhadapan dengan hukum dengan upaya pendekatan *Restorative Justice* pada setiap tahapan-tahapan dalam proses peradilan anak.

Pada Praktik Penyidikan Anak, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu setidaknya ketentuan-ketentuan yang digunakan berkaitan untuk mengatur Penyidikan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang No

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sebelum dilakukan penyidikan maka dilakukan Penyelidikan oleh Penyelidik seperti tersurat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Pelaksanaan Penyidikan kepada anak di bawah umur pada umumnya seringkali didapatkan adanya paksaan dari pihak Penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan, dapat disimpulkan bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap Penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus seperti Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam upaya *Restorative Justice* harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Selanjutnya Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap Anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Agar dalam proses penyidikan anak berjalan dengan lancar dan dapat tercipta suatu perlindungan yang benar-benar memperhatikan kondisi mental dan psikologis anak, dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Penyidikan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Selanjutnya seorang penyidik anak harus memenuhi syarat seperti yang Telah di jelaskan dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak adalah Telah berpengalaman sebagai penyidik;

Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pada tahap Penyidikan perkara anak harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam pasal 27 Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga dalam tahap penerapan *Restorative Justice* sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial

Mekanisme pelaksanaan *Diversi* dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana anak dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui cara musyawarah atau mediasi dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan *Diskresi* yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum.

*Diskresi* diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan *Diversi* dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. penerapan *Diskresi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak

dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.

*Diskresi* yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan dari proses formal ke proses informal (*Diversi*), yaitu dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice*, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana anak di bawah umur dan difasiltasi oleh seorang mediator. Yang dapat menjadi mediator bisa saja Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi bisa disemua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.

Sebagai mana dikutip oleh Dr. Marlina, S.H., M.Hum. :

Adapun cara mediasi yang dapat dilakukan dalam penerapan *Restorative Justice* adalah :

- a. *Victim offender mediatian* (VOM) adalah Forum Mediasi antara pelaku dan korban yaitu suatu forum yang mendorong adanya

pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut<sup>35</sup>

- b. *Family group conferencing* (FGC) yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung, seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.<sup>36</sup>
- c. *Circles* yaitu proses mediasi yang pelibatannya lebih luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.<sup>37</sup>
- d. *Reparative Board/Youth Panel* yaitu Proses mediasi yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan ketiga bentuk mediasi sebelumnya dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga

---

<sup>35</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 181

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 188

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 192

hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sangsi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam berbagai cara dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*, maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta pelaku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat berpartisipasi dan dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitasi korban, Memantau pelaksanaan pertanggung jawaban pelaku, yang dapat berwujud berbagai bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat dan lain sebagainya. dll (sesuai dengan hasil kesepakatan)

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 194

Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan *Restorative Justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses *Restorative* mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu. Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana anak, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, atautkah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana anak. Selain motivasi penyidik harus melihat dampak kejahatan yang anak lakukan, serta membedakan kasus tindak pidana anak yang harus dibawa sampai ke pengadilan, dan mana kasus tindak pidana anak yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan

Salah satu cara untuk mempermudah dalam penerapan *Restorative Justice* adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak agar dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat serta mencari solusi dan jalan keluar secara kekeluargaan.

Serangkaian proses *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* Dalam tahap penyidikan ini diharapkan penyidik dapat melaksanakannya dengan baik, dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hati nuraninya agar bisa terciptanya suatu perdamaian antara pelaku dan

korban, serta mengembalikan lagi pelaku ke masyarakat tanpa adanya cap sebagai anak nakal atau anak pelaku tindak pidana.

Karena tahap penyidikan adalah langkah awal seorang anak dalam menuju proses peradilan, melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan ke masyarakat. Disitulah peran aparat penegak hukum yang harus bisa memaksimalkan proses *Diversi* dengan upaya *Restorative Justice* secara seimbang Dan Sangat disayangkan apabila dalam tahap penyidikan tidak bisa terlaksananya *Diversi* yang kemudian anak dihadapkan dalam proses penuntutan.

Selanjutnya Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan:

1. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
2. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti;
3. Mengulangi tindak pidana

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap

tangan melakukan suatu tindak pidana, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.

Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Tahapan setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntut Umum wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan Keadilan *Restoratif*. Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara *Diversi* beserta kesepakatan *Diversi* kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal *Diversi* gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara *Diversi* dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Apabila di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan *Restorative Justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi

anak yang ditahan di dalam rutan maupun lepas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri.

Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya. Yang sangat diperlukan adalah disetiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari solusi-solusi pada setiap persoalan anak, sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

### **C. Kendala–Kendala Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak**

*Restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *Diversi* dalam upaya *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan

sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang di penjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Dengan adanya *Diversi* melalui pendekatan *Restorative Justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan kendala secara teknis.

Kendala-kendala dalam mewujudkan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak adalah :

1. Pada aparat penegak hukum dalam tingkat Kepolisian adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *Restorative Justice*. Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana.

Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenalkan konsep *Diskresi* kepolisian. Yang

terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan *Diskresi* sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana anak.

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep kedilan *Restorative* penyidik Polri acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, terutama apabila pelaku/ keluarganya dan korban/ keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *Restorative Justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *Sociological Jurisprudence*. sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan yang berdasarkan pada faktor- faktor:

Kekawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.

## 2. Pihak Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi kurang mengefektifkan bimbingan dan pengawasan jalannya penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana. Pihak Kejaksaan belum mengefektifkan kelompok Kerja Penanganan anak pelaku tindak pidana kurang melakukan sosialisasi internal soal anak pelaku tindak pidana.

## 3. Pada Masyarakat :

Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap anak nakal sebagai pelaku kejahatan dan kesadaran masyarakat kurang mendukung reintegrasi dan rehabilitasi sosial bagi anak pelaku tindak pidana. serta Pengucilan dan stigmatisasi pelaku kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana meski telah menjalani hukuman atau dijalannya masa bimbingan lanjut

## 4. Aspek Budaya Masyarakat :

Masih sedikitnya model pembinaan berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat dan Keterbatasan pembinaan anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan budi pekerti dan keagamaan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan *Restorative Justice*, aparat penegak hukum, kejaksaan dan Masyarakat perlu mendapatkan penyegaran pandangan terhadap masalah anak yang melakukan tindak pidana, agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam saluran dan langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis anak , dengan :

- 1) Menghindarkan anak berada dalam mekanisme hukum formal dan mengutamakan pendekatan informal
- 2) Mengharapkan penyelesaian yang lebih bijaksana dengan konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*.
- 3) Diperlukan pemisahan registrasi berkas perkara anak di instansi Kepolisian dan Kejaksaan.
- 4) Perlunya pengadaan ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang anak serta jaksa yang bersertifikasi khusus menangani masalah anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak melalui penanganannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Anak bagaikan selembar kertas putih kosong yang harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Jika pada awalnya kita memberikan hal-hal yang baik maka untuk selanjutnya ke depan mereka akan dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik dan tangguh serta dapat mengharumkan negara. Di tangan anaklah nantinya yang akan melanjutkan kehidupan suatu bangsa, Jangan sampai pengaruh buruk menjerumuskan mereka dalam lingkungan yang tidak sehat.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam mewujudkan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana anak antara lain:

1. Pada aparat penegak hukum

Untuk terciptanya perlindungan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperoleh keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya. Aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan proposional sesuai dengan profesinya.
- 2) Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak.
- 3) Telah berpengalaman dalam memahami perkara tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

Upaya *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara anak perlu disosialisasikan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami wujud dari peradilan anak dan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana

Anak sehingga hak-hak anak pelaku tindak pidana dapat dilindungi dan ditegakkan.

Untuk mengatasi keragu-raguan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan dengan mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai *Diskresi* dan *Restorative Justice*. Memahami konsep *Diskresi* kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “Bertindak menurut nuraninya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Sedangkan *Restorative Justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui *Diversi*, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban Sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebenarnya telah memberikan pijakan *yuridis* kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana.

Dengan *Diskresi* penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam implementasi *Restorative Justice* adalah dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

Salah satu upaya pengalihan yang dapat dilakukan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Namun untuk menjamin adanya keseragaman dalam implementasi *Restorative Justice* di lingkungan Polri, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep *Restorative Justice* pada penegakan hukum pidana anak, maka dari itu pemerintah diharapkan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasalnya dalam undang-undang tersebut telah mewajibkan polisi, jaksa, dan hakim melakukan *Diversi* (musyawarah) dalam kasus pidana yang melibatkan anak dengan upaya penyelesaian *Restorative Justice* (pemulihan keadilan) bagi semua pihak. Meski upaya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung tetap membutuhkan Peraturan Pemerintah agar bisa mengikat para pihak dalam sistem peradilan pidana dan juga untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *Restorative Justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal dan menyimpang dari hukum acara yang berlaku.

## 2. Pada kejaksaan

Dalam mengupayakan *Diversi* dalam tahap Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud meliputi

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jaksa penuntut umum dalam menangani perkara anak diharapkan memenuhi syarat dalam pasal tersebut agar lebih berpengalaman tentang anak dan bisa melakukan bimbingan dan pengawasan dalam proses peradilan dengan menyelesaikan perkara anak secara baik dengan mengutamakan *Diversi*

Dalam menangani perkara anak pihak kejaksaan harus membedakan berkas-berkas perkara anak dan cara penyelesaiannya berbeda dengan perkara orang dewasa. dengan cara membuat suatu kelompok kerja yang secara khusus sudah berpengalaman tentang anak agar dapat menyelesaikan perkara anak dalam tahap penuntutan dengan mengutamakan hak-hak dan perlindungan anak dalam proses peradilan

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya. Oleh karenanya anak memerlukan perlindungan dan perhatian khusus.

Penanganan dalam proses peradilan anak yang salah dapat menimbulkan pertumbuhan mental, kejiwaan dan sosial anak menjadi negative dan berbahaya bagi generasi muda yang akan datang. Tujuan

pemidanaan bukanlah untuk memberikan penghukuman melainkan memberikan pendidikan agar kelak mereka dapat memperbaiki moral serta perilakunya serta tidak terjerumus dalam lingkungan yang salah.

### 3. Pada Masyarakat :

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam masyarakat adalah Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai perlindungan dan peran masyarakat dalam upaya pemulihan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami, dan menganggap kejahatan anak sebagai suatu kejahatan yang disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. karena pada dasarnya anak masih polos dalam melakukan suatu tindakan dan ketika melakukan suatu tindakan berupa kejahatan bukanlah murni dari keinginannya sendiri pasti ada factor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam upaya pemulihan diharapkan masyarakat bisa menerima kembali seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana kedalam lingkungan masyarakat tanpa adanya persepsi negatif dan membimbingnya kembali untuk menjadi lebih baik karena anak adalah masa depan bangsa dan keluarga

Dan ketika seorang anak terlibat dalam peradilan diperlukan adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar system peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d. Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak jangan hanya menitik

beratkan pada hubungan antara pelaku dan korban saja, melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat dapat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemulihan dan juga pihak yang mungkin saja terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses *Diversi*.

Dan apabila dalam penyelesaiannya terdapat perbedaan pendapat antara pihak pelaku dan korban dapat dilakukan musyawarah mufakat dengan keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan *Diversi* sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.

Dalam kebudayaan masyarakat Kearifan local sebagai pandangan hidup dan strategi yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan anak dalam kehidupan di lingkungannya. Kearifan local perlu dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, hal ini dikarenakan dalam kebudayaan local dan keagamaan banyak nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat terwujud menjadi kepribadian setiap individu. Yang terarah untuk dapat memiliki rasa Ketuhanan, kedisiplinan, kemandirian, saling menghargai, kepedulian, semangat kebangsaan, tanggung jawab, toleransi, kebersamaan, kerja keras, persahabatan serta

cinta budaya dan tanah air. ”Dari temuan diatas sangat jelas peranan kebudayaan lokal dalam pembinaan dan pembentukan karakter setiap individu khususnya anak sangat besar peranannya, dimana dalam hal ini perlu adanya pemberdayaan potensi anak yang diarahkan pengembangan potensinya yang berbasis kearifan lokal, supaya generasi muda bangsa kita memiliki rasa kepedulian dan kebanggaan terhadap kebudayaan yang merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia.

Generasi muda sebagai tumpuan harapan bangsa tentunya memerlukan rekonstruksi pola kepribadian untuk memiliki karakter yang baik. Sebuah nilai-nilai moral yang merujuk pada pembinaan karakter pemuda secara khusus sebagai dasar berperilaku sekiranya tepat untuk segera dilakukan secara serentak oleh semua elemen masyarakat, makna pembinaan karakter yang berbasis kearifan local sebagai usaha kesadaran manusia dan mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan berbudi pekerti luhur yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan anak melakukan Tindakan pidana yakni : Faktor Endogen merupakan faktor yang terjadi karena kehendaknya sendiri, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermain anak, Faktor Media Massa, Faktor Ekonomi.
2. Pengaturan mengenai kewajiban mengupayakan *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* disetiap tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan cara yang sangat baik dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada proses peradilan pidana anak, memberikan perlindungan yang sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Diversi* sebagai langkah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mediasi yang menekankan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula secara kekeluargaan.
3. Kurangnya kepedulian dan tindakan yang berkelanjutan dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* dapat memberikan

imbas dan kendala secara teknis pada aparat penegak hukum, kejaksaan dan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan proses peradilan pidana anak. Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam mewujudkan *Restorative Justice* perlu adanya dukungan dan partisipasi dari pemerintah yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada aparat penegak hukum, kejaksaan dan masyarakat luas mengenai *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* dan Perlu adanya Kerja sama kepada semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan kasus pemidanaan anak.


## **B. Saran**

Dari penyusunan skripsi ini, penyusun ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam penyidikan anak diharapkan penyidik mampu memaksimalkan upaya *Diversi*, dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hati nuraninya agar bisa terciptanya suatu perdamaian antara pelaku dan korban, dan mengembalikan lagi pelaku kedalam masyarakat tanpa adanya cap sebagai anak nakal atau anak pelaku tindak pidana. Karena tahap penyidikan adalah langkah awal seorang anak dalam menuju proses peradilan, melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan ke masyarakat.
2. Ketika seorang anak terlibat dalam peradilan diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan *restorative justice*.

Dalam upaya pemulihan masyarakat dapat sebagai pengawas dan masyarakat harus bisa mema'afkan dan menerima kembali seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana kedalam lingkungan masyarakat tanpa adanya persepsi negatif dan membimbingnya kembali untuk menjadi lebih baik karena anak adalah masa depan bangsa dan keluarga.

3. Pemerintah di harapkan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar bisa mengikat para pihak dalam sistem peradilan pidana anak dan juga untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *Restorative Justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal dan menyimpang dari hukum acara yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief, 1987, *Fiqh Jinayah*, Ideal, Yogyakarta;
- Alex Sobur, 1991, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Angkasa, Bandung;
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang;
- Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimology (Belajar dari kasus Raju) , Pekanbaru, *Jurnal Mahkamah* , Volume 18 Nomor 1 April;
- Fajar Ari Sudewo, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan;
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta;
- Haliman, 1991, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta;
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung;
- Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office;
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justic*, Rafika Aditama, Bandung;
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorasi Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan;
- Moch. Faisal Salam, 2005 *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I Mandar Maju, Bandung;
- M. Joni dan Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

- Marsum, 1989, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta;
- Noach et all, 1984, *Kriminologi*, Tarsinto, Bandung;
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung;
- Sambas, Nandang, 2011, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Siti Qotimah, Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Wonokromo, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 8 No. 1 Thn 2021;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Tolib Setady, 2010, *pokok-pokok hukum panitensier indonesia*, Alfabeta, Bandung;
- Tri Susilowati, Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol . 7 No. 1, 18 Agustus 2018
- Umar Hasyim, 1969, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Pelita, Bandung;
- Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, *JIKH* Vol. 10 No. 2 Juli 2016;
- Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, *AL- 'ADALAH* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016;
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung;

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tak Asasi Manusia;

Kitab Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Kitab Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Kitab Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri;

Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Diversi;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Internet

<http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/hambatan-dalam-implementasi-pelaksanaan.html> ;

<http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>;

<https://books.google.co.id/books?isbn=9794584533>;

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=13995&val=944>;

